



# **GUBERNUR LAMPUNG**

## **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 30 TAHUN 2022**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mengenai Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor B/982/M.SM.04.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022, perlu merubah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, untuk disesuaikan dengan penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 nomor 8) menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);





4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1636);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 79) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 64), diubah sebagai berikut:

## Pasal 1

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Lampung ini dengan uraian sebagai berikut:

- a. Lampiran I Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. Lampiran II Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. Lampiran III Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, Unit Organisasi, Kelas Jabatan, Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. Lampiran IV Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- e. Lampiran V Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

## Pasal II

Peraturan Gubernur Lampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 - Oktober 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 - Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
PUADI JAILANI, SH., MH.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004